



BUPATI BULELENG

Singaraja, 2 Juli 2021

Kepada:

- Yth .
1. Anggota Forkopimda Kabupaten Buleleng.
 2. Ketua PHDI Kabupaten Buleleng.
 3. Bendesa Madya Kabupaten Buleleng.
 4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
 5. Para Camat Se- Kabupaten Buleleng.
 6. Para Kepala BUMD Kabupaten Buleleng.
 7. Para Perbekel dan Lurah Se-Kabupaten Buleleng.
 8. KSOP Celukanbawang.
 9. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN).
 10. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di Seluruh Kabupaten Buleleng.

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 1638/COVID-19/VII/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor `15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor `16 Tahun 2021 tentang Perubahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali;
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali;

Memperhatikan:

1. Semakin tingginya penularan *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Buleleng yang ditunjukkan dengan meningkatnya kasus baru COVID-19 per hari; dan
2. Semakin pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Mengatasi peningkatan kasus COVID-19 melalui ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara *daring/online*;
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1. esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.
 2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, yang lebih lanjut diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.
 4. untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 5. untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*), dapat beroperasi sampai pukul 20.00 WITA;
- e. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan poin c.3 dan d;
- f. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Aktifitas keagamaan di tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dilaksanakan dengan

melibatkan jumlah orang yang sangat terbatas dengan aturan protokol kesehatan sangat ketat serta harus mendapat ijin Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng;

- h. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
- l. Pelaku perjalanan domestik yang datang dan berangkat dari dan ke Wilayah Jawa dan Bali menggunakan menggunakan pesawat udara harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama) dan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab Berbasis CVR Paling Lama 2x24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan bagi pengguna Mode Angkutan Darat dan Laut harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama) dan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji *Rapid Test Antigen* Paling Lama 2x24 jam sebelum keberangkatan. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya **dikecualikan** dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- m. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- n. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 1. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 2. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 3. mencuci tangan dengan sabun *atau hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 4. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 5. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

6. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

- beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
- jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
- mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

7. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
- dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

8. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
- ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.

9. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

10. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:

- o. Mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19;
- p. Mensinergikan peran Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Desa Adat, Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Desa dan Kelurahan dan mengaktifkan peran Posko Penanganan COVID-19 Kecamatan di dalam mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Buleleng;
- q. Upaya percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19;
- r. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan

Kesehatan; dan 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

- t. Edaran ini mulai berlaku pada hari **Sabtu tanggal 3 Juli 2021** sampai dengan hari **Selasa tanggal 20 Juli 2021**; dan
- u. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 1600/COVID-19/VII/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **BUPATI BULELENG,**
PUTU AGUS SURADNYANA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
4. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Arsip.